

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintahan tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa:
- 6. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;
- 7. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
- 8. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk;
- 9. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuargan;
- Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan;
- 11. Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

BAB II JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Jenis Administrasi Desa terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- f. Administrasi Lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa:
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspidisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Buku Data Induk Penduduk Desa:
- b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa:
- c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dar
- d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Buku Anggaran Penerimaan;
 - b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - d. Buku Kas Umum:
 - e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin;dan
 - g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Data Keputusan BPD;
 - c. Buku Data Kegiatan BPD;
 - d. Buku Agenda BPD; dan
 - e. Buku Ekspidisi BPD.

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati / W alikota.

Pasal 5

Model, bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Desa:
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Administrasi Desa;
 - b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE.

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 32 TAHUN 2006 TANGGAL : 10 OKTOBER 2006

MODEL, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA

A. MODEL BUKU ADMINISTRASI DESA

- 1. Buku Administrasi Umum
 - a. Model A.1
 b. Model A.2
 c. Model A.3
 d. Buku Data Peraturan Desa
 d. Buku Keputusan Kepala Desa
 d. Buku Data Inventaris Desa
 - d. Model A.4 : Buku Data Aparat Pemerintahan Desae. Model A.5 : Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas
 - Desa.
 - f. Model A.6 : Buku Data Tanah di Desa.
 - g. Model A.7 : Buku Agenda h. Model A.8 : Buku Ekspedisi
- 2. Buku Administrasi Penduduk
 - a. Model B.1 : Buku Data Induk Penduduk Desa.b. Model B.2 : Buku Data Mutasi Penduduk Desa.
 - c. Model B.3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah
 - Penduduk Akhir Bulan.
 - d. Model B.4 : Buku Data Penduduk Sementara.
- 3. Buku Administrasi Keuangan Desa
 - a. Model C.1.a : Buku Anggaran Penerimaan
 - b. Model C.1.b : Buku Anggaran Pengeluaran Rutin
 - c. Model C.1.c : Buku Anggaran Pengeluaran
 - Pembangunan
 - d. Model C.2 : Buku Kas Umum
 - e. Model C.3.a : Buku Kas Pembantu Penerimaan
 - f. Model C.3.b : Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
 - g. Model C.3.c : Buku Kas Pembantu Pengeluaran
 - Pembangunan.
- 4. Buku Administrasi Pembangunan
 - a. Model D.1 : Buku Rencana Pembangunanb. Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan
 - c. Model D.3 : Buku Inventaris Proyek

d. Model D.4 : Buku Kader-Kader Pembangunan

5. Buku Administrasi BPD

: Buku Data Anggota BPD a. Model E.1 b. Model E.2 : Buku Data Keputusan BPD c. Model E.3 : Buku Data Kegiatan BPD : Buku Agenda BPD d. Model E.4.a : Buku Ekspedisi

e. Model E.4.b

6. Buku Administrasi Lainnya

: Buku Data Pengurus dan Anggota a. Model F.1

Kemasyarakatan

: Buku Register b. Model F.2 : Buku Profil Desa c. Model F.3

B. TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA

1. ADMINISTRASI UMUM

a. Buku Data Peraturan Desa (Model A.1)

: Diisi dengan nomor secara berurut Kolom 1 sesuai dengan banyaknya Peraturan

Desa yang dicatat

: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, Kolom 2

tahun dari Peraturan Desa

: Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Kolom 3

Desa

: Diisi secara jelas dan singkat tentang Kolom 4

materi pokok pada Peraturan Desa

yang telah ditetapkan

: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan Kolom 5

dan tahun dari keputusan BPD atau Berita Acara BPD tentang persetujuan

penetapan Peraturan Desa

: Diisi dengan nomor surat pengantar Kolom 6

dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan

kepada Bupati

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan atau catatan

yang perlu diketahui sehubungan

dengan Peraturan Desa

b. Buku Data Keputusan Kepala Desa (Model A.2)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan Kolom 2 dan tahun dari Keputusan Kepala Desa Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Kepala Desa : Diisi dengan uraian singkat tapi jelas Kolom 4 dari Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan Kolom 5 dan tahun dilaporkan kepada Bupati : Diisi dengan penjelasan atau catatan Kolom 6 lain apabila diperlukan c. Buku data Inventaris Desa (Model A.3) : Diisi dengan nomor secara berurut Kolom 1 sesuai dengan jumlah/jenis kekayaan dan iventaris milik Pemerintah Desa : Diisi dengan Jenis barang/bangunan, Kolom 2 diisi dengan nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan inventaris desa Diisi dengan jumlah barang/bangunan Kolom 3 yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh desa Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan diperoleh yang dari bantuan Pemerintah : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 5 yang diperoleh dari sumbangan : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 6 bedasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 7 berdasarkan keadaan pada awal dalam keadaan rusak : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 8 yang dihapus karena rusak : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 9 yang dihapus karena dijual : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 10

yang dihapus karena disumbangkan Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik : Diisi dengan jumlah barang / bangunan Kolom 13 bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa (Model A.4) : Diisi dengan nomor secara berurut Kolom 1 sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi Pemerintah Desa : Diisi dengan nama lengkap Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Kolom 3 Pemerintah Desa : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kolom 4 (NIP) bagi aparat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Register Pokok (NRP) bagi yang berasal TNI/POLRI. : Diisi dengan jenis kelamin, L bagi Kolom 5 laki-laki dan P bagi Perempuan Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran : Diisi dengan agama yang dianut Kolom 7 : Diisi dengan pangkat/golongan yang Kolom 8 dimiliki bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kolom 9 : Diisi nama masing-masir.g Aparat Pemerintah Desa : Diisi dengan pendidikan formal terakhir Kolom 10 : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan Kolom 11 tahun keputusan pengangkatan Kolom 12 : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

: Diisi dengan penjelasan atau catatan

Kolom 13

lain apabila diperlukan

e.	Buku Data A.5)	Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa (Model
	Kolom 1	: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/didata/dibukukan
	Kolom 2	: Diisi dengan asal tanah milik desa/tanah kas Desa, misalnya: ganjaran/bengkok, titisaro, cawisan, peguran, pangonan dan lain sebagainya
	Kolom 3	: Diisi dengan Nomor sertifikat / buku leter c / persil
	Kolom 4	: Diisi dengan luas tanah desa / tanah kas desa dalam hektar (ha).
	Kolom 5	: Diisi klas tanah misalnya SI, DI dan sebagainya.
	Kolom 6	: Diisi dengan luas tanah yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa
	Kolom 7	: Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah
	Kolom 8	: Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah Provinsi
	Kolom 9	: Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah Kabupaten
	Kolom 10	: Diisi dengan luas tanah yang bantuan lainnya
	Kolom 11	: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah
	Kolom 12	: Diisi dengan luas tanah untuk jenis sawah
	Kolom 13	: Diisi dengan luas tanah untuk jenis tegalan
	Kolom 14	: Diisi dengan luas tanah untuk jenis kebun
	Kolom 15	: Diisi dengan luas tanah untuk jenis tambak/kolam
	Kolom 16	 Diisi dengan luas tanah untuk jenis tanah kering/darat

Kolom 17 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada patek tanda batas. Kolom 18 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada patok tanda batas Kolom 19 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada papan nama Kolom 20 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada papan nama Kolom 21 : Diisi dengan nama lokasi tanah milik desa/tanah kas desa Kolom 22 : Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah milik desa/tanah kas desa Kolom 23 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan Buku Data tanah di Desa (Model A6) : Diisi nomor secara berurut sesuai Kolom 1 dengan jumlah obyek yang akan didata/dicatat : Diisi dengan nama pemilik/pemegang Kolom 2 hak atas tanah Kolom 3 : Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m²). : Diisi dengan luas tanah yang Kolom 4 bersertifikat dengan status sebagai hak milik Diisi dengan luas tanah yang Kolom 5 bersertifikat dengan status sebagai hak guna bangunan : Diisi dengan luas tanah yang Kolom 6 bersertifikat dengan status sebagai hak pakai : Diisi dengan luas tanah yang Kolom 7 bersertifikat dengan status sebagai hak guna usaha : Diisi dengan luas tanah yang Kolom 8 bersertifikat dengan status sebagai hak pengelolaan : Diisi dengan luas tanah yang Kolom 9

bersertifikat dengan status sebagai hak

	milik adat
Kolom 10	: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak
Kolom 11	verponding Indonesia (milik pribumi) : Diisi dengan luas tanah yang
IXOIOIII I I	bersertifikat dengan status sebagai
Kolom 12	tanah negara : Diisi dengan luas tanah non pertanian
	yang penggunaannya untuk perumahan
Kolom 13	: Diisi dengan luas tanah non pertanian
	yang penggunaannya untuk usaha perdagangan dan jasa
Kolom 14	: Diisi dengan luas tanah non pertanian
	yang penggunaannya untuk
	perkantoran
Kolom 15	: Diisi dengan luas tanah non pertanian
	yang penggunaannya untuk usaha industri
Kolom 16	: Diisi dengan luas tanah non pertanian
	yang penggunaannya untuk fasilitas
17 1 47	umum
Kolom 17	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang
	beririgasi maupun non irigasi
Kolom 18	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang
	penggunaannya untuk tegalan
Kolom 19	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang
Kolom 20	penggunaannya untuk perkebunan : Diisi dengan luas tanah pertanian yang
NOIOIII 20	penggunaannya untuk peternakan/
	perikanan
Kolom 21	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang
	penggunaannya untuk hutan belukar
Kolom 22	yang dapat dibuka usaha pertanian : Diisi dengan luas tanah pertanian yang
NOIOIII ZZ	penggunaannya untuk hutan lebat/
	lindung sebagai sumber air dan
	kelestarian alam
Kolom 23	: Diisi dengan luas tanah pertanian yang
	penggunaannya untuk tanah kosong

yang ditelantarkan

Kolom 24 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang

penggunaannya untuk lain-lain

g. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar (Model A.7)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat tanah yang masuk

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat

Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

surat masuk

Kolom 5 : Diisi dengan nama instansi pengirim

surat masuk

Kolom 6 : Diisi dengan perihal surat masukKolom 7 : Diisi dengan perihal surat keluar

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

surat keluar

Kolom 9 : Diisi dengan nama instansi yang dituju

dari surat keluar

Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan atau catatan

lain apabila diperlukan

h. Buku ekspedisi (Model A.8)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat dikirim

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat

dikirim

Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat dikirim

Kolom 5 : Diisi dengan penjelasan atau catatan

lain apabila diperlukan

2. ADMINISTRASI PENDUDUK

a. Buku Data Induk Penduduk Desa (Model B.1)

Kolom 1 : Nomor, diisi dengan romor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan keadaan penduduk pada saat pendataan dilakukan.

Kolom 2 : Nama lengkap/panggilan, diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan panggilan. Misalnya : Supartono/Tono. Pada kolom (2) ini dipergunakan untuk 1 (satu) keluarga, satu halaman dengan maksud bilamana ada penambahan langsung dicatat pada nomor urut berikutnya.

Misalnya : dalam satu keluarga terdiri dari :

- 1. Supartono : (Ayah)
- 2. Haridah : (Ibu)
- 3. Wendi : (Anak)
- 4. Sandi : (Keponakan)

Bilamana ada penambahan, maka ditambahkan pada nomor urut berikutnya.

- Kolom 3 : Jenis kelamin, diisi LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan.
- Kolom 4 : Status perkawinan, diisi dengan K, kalau sudah kawin, BK untuk yang belum kawin, D untuk Duda dan J untuk Janda.
- Kolom 5,6

 : Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (5) diisi dengan nama desa, jika yang bersangkutan dilahirkan dalam satu wilayah kecamatan, diisi dengan nama desa dan kecamatan yang bersangkutan tetapi masih dalam wilayah Kabupaten/Kota apabila lahir diluar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan kolom (6) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan.
- Kolom 7 : Pendidikan terakhir dengan agama yang dianut oleh yang bersangkutan.
- Kolom 8 : Pendidikan terakhir, diisi dengan pendidikan umum yang diikuti. Misalnya SD, SLTP, SLTA, D1-D3, Sarjana

Muda, Sarjana dan seterusnya. Sedangkan untuk pendidikan khusus baik yang bersertifikat atau tidak misalnya kursus ketrampilan, penataran ataupun pendidikan formal lainnya diisi sesuai kursus/ketrampilan/penataran yang pernah diikuti.

Kolom 9

: Pekerjaan, diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-)

Kolom 10 : Dapat membaca huruf, diisi dengan huruf L kalau yang bersangkutan dapat membaca huruf lain, D kalau huruf daerah, A kalau huruf Arab, AL kalau dapat membaca huruf Arab dan Latin, AD kalau huruf Arab dan Daerah dan ALD kalau dapat membaca huruf Arab, Latin dan Daerah.

Kolom 11 : Kewarganegaraan, diisi dengan WNI bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya).

Kolom 12 : Alamat lengkap, diisi dengan alamat lengkap dari penduduk vang bersangkutan.

Kolom 13 : Kedudukan dalam keluarga, dengan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga, misalnya : KK untuk kepala keluarga, Ist untuk isteri, AK untuk anak kandung, AA untuk anak angkat, pemb. untuk pembantu.

Kolom 14

: Nomor KTP, diisi dengan kartu tanda penduduk

yang bersangkutan.

Kolom 15 : Nomor KSK, diisi dengan nomor kartu

keluarga yang dimiliki.

Kolom 16 : Keterangan, diisi dengan catatan

mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh Kepala Desa yang belum tertampung dalam kolom-kolom yang

ada.

b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa (Model B.2)

Kolom 1 : Nomor, diisi dengan nomor secara beruntan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/ perubahan penduduk.

Kolom 2 : Nama lengkap / panggilan, diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan dari penduduk yang datang, lahir, pindah maupun mati / meninggal.

Kolom 3,4 : Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (3) diisi dengan nama desa dari kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan kolom (4) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan.

Kolom 5 : Jenis kelamin, diisi dengan huruf LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan.

Kolom 6 : Kewarganegaraan, diisi dengan WNI bagi penduduk asli \Varga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya).

Kolom 7-10: Penambahan, pada kolom (7) diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru datang karena

pindah ke desa tersebut, lengkap dengan RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi, sedangkan pada kolom (8) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan dari penduduk yang barn ke desa dimaksud. Pada kolom (9) diisi dengan tempat dimana yang bersangkutan dilahirkan.

Misalnya: di Rumah Sakit, di Rumah bersalin, di Rumah Bidan, di rumah sendiri dan lain sebagainya serta alamatnya. Sedangkan pada kolom (10) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom yang tidak diisi diberi tanda strip (-).

Kolom 11-14: Pengurangan, pada kolom (11) diisi dengan nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dari Propinsi yang dituju oleh penduduk yang pindah, kolom (12) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kepindahan penduduk yang bersangkutan sesuai dengan surat keterangan pindah. Pada kolom (13) diisi dimana tempat meninggal dari orang tersebut. Misalnya di Rumah Sakit, di rumah sendiri dan lain sebagainya serta ditulis alamatnya.

Kolom 15 : Keterangan, diisi dengan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan mutasi penduduk yang belum tertampung dalam kolom lainnya.

c. Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan (Model B.3)

Setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan pemerintah desa berkewajiban untuk mengisi buku Rekapitulasi Penduduk dan menyesuaikan dengan Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta melaporkannya kepada Bupati. Buku ini terdiri dari 33 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :

Kolom 1 : Nomor, diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di desa yang bersangkutan.

Kolom 2 : Nama dusun/lingkungan, diisi dengan nama dusun/lingkungan dari desa yang bersangkutan.

Kolom 3-9 : Jumlah penduduk awal bulan, pada kolom (3) diisi dengan jumlah Kepala Keluarga, kolom (4, diisi dengan jumlah laki-lakin dari Warga Negara ksing, kolom (5) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, kolom (6) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, kolom (7) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia, kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (9) diisi dengan jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom 3 dan kolom 8.

Kolom 10-17: Tambahan bulan ini, pada kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Indonesia, kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing, kolom (13) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing.

Pada kolom (14) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga

Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perepuan dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut.

Kolom 18-25: Pengurangan bulan ini pada kolom (18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena mati/meninggal dari Warga Negara Indonesia, kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, kolom (21) diisi dengan jumlah yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing.

> Pada kolom (22) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (23) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (24) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (25) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing yang kurang karena pindah dari desa tersebut.

Kolom 26-32: Jumlah penduduk akhir bulan, pada kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia, kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing, kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Pada kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga, kolom (310 diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom 30 dan kolom 31.

d. Buku Data Penduduk Sementara (Model BA)

Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesi ataupun asing yang melakukan kunjungan singkat kesuatu desa (tamu). Buku ini terdiri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut:

Kolom 1 : Nomor, diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di desa yang bersangkutan.

Kolom 2 : Nama lengkap, diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan.

Kolom 3-4 : Jenis kelamin, diisi dengan huruf LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan.

Kolom 5 : Nomor Identitas/tanda pengenal, disi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan.

Kolom 6 : Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (6) diisi dengan nama desa dari kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan.

Kolom 7 : Pekerjaan, diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-).

Kolom 8-9 : Kewarganegaraan, diisi dengan WNI bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga

Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya).

Kolom 10 : Datang dari, diisi dengan lokasi/tempat kedatangan

tamu yang bersangkutan.

Kolom 11 : Maksud kedatangan, diisi dengan tujuan kedatangan tamu yang

bersangkutan.

Kolom 12 : Nama dan alamat yang didatangi, diisi dengan nama dan alamat yang

dikunjungi di desa ybs.

Kolom 13 : Datang tanggal, diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang

bersangkutan.

Kolom 14 : Pergi tanggal, diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang

bersangkutan.

Kolom 15 : Keterangan, diisi dengan hal-hal yang

dianggap penting berkaitan dengan

kehadiran tamu ybs.

3. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

- a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Model C.1) terdiri dari :
 - 1) Anggaran Penerimaan (Model C.I.a)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor kode anggaran bagian, penerimaan yang terdiri dari pos da^rt tiap pos terdiri dari

ayat-ayat.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian dari jenis/penerimaan sesuai dengan kalimat yang tercantum dalam kolom (2) bilamana dipandang perlu dimungkinkan dapat menambah pos barn termasuk menambah nomor urut kode pos, dengan demikian pula dengan penambahan

ayatayat baru pada masing-masing pos.

Kolom 3 : Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masingmasing jenis penerimaan sesuai dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan akan diterima pada tahun anggaran yang akan

dilaksanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

2) Anggaran Pengeluaran Rutin (Model C.1.b)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor kode anggaran bagian, pengeluaran rutin yang terdiri dari pos dan tiap pos terdiri dari pasal-pasal

Kolom 2 : Diisi dengan uraian dari jenis pengeluaran rutin sesuai dengan kaliinat pada kolom (2) bilamana dipandang perlu dimungkinkan dapat menambah pos baru termasuk menambah nomor urut kode pos, dengan demikian pula dengan penambahan pasal-pasal pada masing-masing pos.

Kolom 3 : Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masingmasing jenis pengeluaran rutin sesuai dengan target jumlah pengeluamn rutin tertinggi yang akan dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang akan dilaksanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

3) Anggaran Pengeluaran Pembangunan (Model C.I.c)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor kode anggaran

pengeluaran pembangunan yang terdiri dari pos dan tiap pos terdiri dari pasal-pasal

Kolom 2 : Diisi dengan uraian dari jenis pengeluaran pembangunan sesuai dengan kalimat pada kolom (2) bilamana dipandang perlu dimungkinkan dapat menambah pos baru termasuk menambah nomor urut kode pos, dengan demikian pula dengan penambahan pasal-pasal pada

masingmasing pos.

: Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masingmasing jenis pengeluaran pembangunan sesuai dengan target jumlah pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan

Pemerintah Desa

Kolom 4 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

b. Buku Kas Umum (Model C.2)

Kolom 3

Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan

uang sesuai dengan tanda bukti

penerimaan

Kolom 2 : Diisi dengan uraian secara singkat

jenis penerimaan sesuai dengan

tanda bukti penerimaan

Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti

penerimaan menurut urutan

pembukuan

Kolom 4 : Diisi dengan nomor pos/kode

anggaran yang bersangkutan

Kolom 5 : Diisi dengan angka rupiah dari

jumlah penerimaan yang diperoleh.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal pengeluaran

sesuai dengan bukti pengeluaran.

Kolom 7 : Diisi dengan uraian secara singkat

jenis pengeluaran sesuai dengan

tanda bukti pengeluaran.

Kolom 8 : Diisi dengan nomor bukti

pengeluaran menurut urutan

pembukuan.

Kolom 9 : Diisi dengan nomor pos/kode

anggaran yang bersangkutan

Kolom 10 : Diisi dengan angka rupiah dari

jumlah pengeluaran yang diperoleh.

Catatan : Bilamana dalam penggunaan Buku

Kas Umum I (satu) halaman tidak mencukupi dapat menggunakan

halaman berikutnya

c. Buku Kas Pembantu (Model C.3)

1) Buku Kas Pembantu Penerimaan (Model C.3.a)

Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan uang sesuai dengan tanda bukti

penerimaan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis-jenis penerimaan sesuai dengan urutan

jenis penerimaan yang terdapat

dalam buku kas umum.

Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai

dengan yang tercantum dalam buku kas umum sehubungan dengan penerimaan uang pada

tanggal yang bersangkutan.

Kolom 4-11 : Diisi dengan jumlah penerimaan

untuk masingmasing pos/kode anggaran sesuai dengan uraian

kegiatan pada kolom (2).

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah penerimaan

dari masing-masing pos setiap harinya dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan penerimaan yang ada.

2) Buku Kas Pembantu Pengeluaran (Model C.3.b)

- Kolom 1 : Diisi dengan tanggal pengeluaran rutin sesuai dengan bukti pengeluaran uang.
- Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis pengeluaran sesuai dengan urutan jenis pengeluaran rutin yang terdapat dalam Buku Kas Umum
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kas Umum sehubungan dengan pengekuaran uang pada tanggal yang bersangkutan.
- Kolom 4-9: Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk masing-masing pos/kode anggaran sesuai dengan uraian kegiatan pada kolom (2).
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pengeluaran rutin dari masing-masing pos setiap hari dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan penerimaan yang ada.
- 3) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan (Model C.3.c)
 - Kolom 1 : Diisi dengan tanggal pengeluaran pembangunan sesuai dengan tanda bukti pengeluaran uang
 - Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis-jenis pengeluaran pembangunan sesuai dengan urutan jenis pengeluaran yang terdapat dalam Buku Kas Umum
 - Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kas Umum sehubungan dengan pengeluaran uang pada tanggal yang bersangkutan.
 - Kolom 4-9 : Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk masingmasing pos/kode anggaran sesuai dengan uraian

kegiatan pada kolom (2).

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pengeluaran

pembangunan dari masing-masing pos setiap hari dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan penerimaan yang ada.

Catatan : Bilamana dalam penggunaan Buku

Kas Pembangunan 1 (satu) halaman tidak mencukupi dapat menggunakan halaman berikutnya.

4. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a.. Buku Rencana Pembangunan (Model D.1)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan

dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama Proyek/

Kegiatan yang direncanakan akan

dibangun di Desa.

Kolom 3 : Diisi dimana lokasi Proyek/

Kegiatan yang dibangun.

Kolom 4 : Diisi dengan sumber biaya

Pemerintah yang diperoleh untuk mendukung kegiatan / proyek

dimaksud.

Kolom 5 : Diisi dengan sumber biaya yang

diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung

kegiatan/proyek dimaksud.

Kolom 6 : Diisi dengan besarnya jumlah

keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun

swadaya.

Kolom 7 : Diisi dengan pelaksana kegiatan/

proyek dimasud.

Kolom 8 : Diisi dengan manfaat dari proyek/

kegiatan yang akan dibangun.

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

b. Buku Kegiatan Pembangunan (Model D.2)

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama Proyek/

Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa.

: Diisi dengan besaran proyek/ kegiatan yang dibangun.

: Diisi dengan sumber biaya Pemerintah, yang diperoleh untuk mendukung kegiatan / proyek dimaksud.

: Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

: Diisi dengan besarnya jumlah keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun swadaya.

: Diisi dengan kapan dan berapa lama kegiatan/proyek tersebut akan

dilaksanakan.Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan yang akan

dibangun merupakan proyek baru.

Kolom 9 : Diisi dengan sifat proyek, apakan proyek/kegiatan yang akan

dibangun merupakan proyek lanjutan.

Kolom 10 : Diisi dengan pelaksana proyek.Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

c. Buku Inventaris Proyek (Model D.3)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama

kegiatan / proyek yang akan dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama proyek/

kegiatan yang direncanakan akan

dibangun di Desa.

Kolom 3 : Diisi dengan besaran proyek/

kegiatan yang dibangun.

Kolom 4 : Diisi dengan besarnya dukungan

biaya untuk proyek / kegiatan

dimaksud.

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan

yang akan dibangun.

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

d. Buku Kader-kader Pembangunan (Model D.4)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama

kegiatan/proyek yang akan

dilaksanakan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama kader yang ada

di Desa.

Kolom 3 : Diisi dengan Umur kader tersebut.

Kolom 4 : Diisi dengan Jenis kelamin L untuk

Laki-laki dan P untuk Perempuan.

Kolom 5 : Diisi dengan pendidikan formal

kader.

Kolom 6 : Diisi dengan bidang yang ditekuni.

Kolom 7 : Diisi dengan tempat tinggal.

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

5. ADMINISTRASI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

a. Buku Data Anggota BPD (Model E1)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi pemerintah Desa

yang bersangkutan.

Kolom 2 : Diisi dengan nama lengkap.

Kolom 3 : Diisi dengan Jenis kelamin L untuk

Laki-laki dan P untuk Perempuan.

Kolom 4 : Diisi dengan tempat lahir.

Kolom 5 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun kelahiran.

Kolom 6 : Diisi dengan agama yang dianut.

Kolom 7 : Diisi dengan nama jabatan.

Kolom 8 : Diisi dengan pendidikan formal

terakhir.

Kolom 9 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun pengangkatan.

Kolom 10 : Diisi dengan nomor keputusan

pengangkatan.

Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun keputusan pemberhentian.

Kolom 12 : Diisi dengan nomor keputusan

pemberhentian.

Kolom 13 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

b. Buku Data Keputusan BPD (Model E.2)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan banyaknya keputusan BPD yang dicatat.

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun dari Keputusan BPD.

Kolom 3 : Diisi dengan nomor Keputusan

BPD.

Kolom 4 : Diisi dengan judul/penamaan

Keputusan BPD.

Kolom 5 : Diisi dengan uraian singkat dari

Keputusan BPD.

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

c. Buku Data Kegiatan BPD (Model E.3)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan jabatan yang ada

pada organisasi BPD.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan.

Kolom 3 : Diisi dengan personil/anggota BPD

yang melaksanakan kegiatan

dimaksud.

Kolom 4 : Diisi dengan agenda kegiatan yang

dilaksanakan.

Kolom 5 : Diisi dengan hasil kegiatar yang

telah dilaksanakan.

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

d. Buku Data Sekretariat BPD (Model E.4)

d.1 Buku Data Agenda (Model E.4.a)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan urutan surat yang

masuk.

Kolom 2 : Diisi dengan nomor surat.

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun surat yang masuk.

Kolom 4 : Diisi dengan nama instansi yang

mengirim surat.

Kolom 5 : Diisi dengan perihal surat yang

masuk.

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal, bulan dan

tahun surat yang dikirim.

Kolom 7 : Diisi nama instansi yang dituju.

Kolom 8 : Diisi dengan penjelasan atau

catatan lain apabila diperlukan.

d.2 Buku Ekspedisi (Model E.4.b)

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut

sesuai dengan surat yang dikirim.

Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat dikirim.

Kolom 3 : Diisi dengan tanggal dan nomor

surat yang dikirim.

Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat yang

dikirim.

Kolom 5 : Diisi dengan nama, tanggal, bulan,

tahun serta tanda tangan si

penerima surat.

6. BUKU ADMINISTRASI LAINNYA (MODEL. F)

Tata cara pengisian Buku Administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE

BUKU DATA PERATURAN DESA TAHUN

Model A.1.

N o.	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTA NG	URAIA N SINGK AT	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORK AN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

MENGETAHUI	,,
KEPALA DESA DESA	SEKRETARIS

BUKU DATA KEPUTUSAN KEPALA DESA TAHUN

N o.	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTA NG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	KET.
1	2	3	4	5	6

KEPALA DESA	SEKRETARIS
DESA	SERRETARIO
<u></u>	

BUKU DATA INVENTARIS DESA TAHUN

MODEL A.3.

No. UR	JENI S BAR	А	SAL BAR	ANG/BA	NGUN		BARA BANC N A	NGUNA TANGGAL PENGHAPUSAN			BARANG/B		KE		
UT	ANG/ BANG UNAN	DIBE LI SEN DIRI	PEMER INTAH	PROV INSI	KA B/ KO TA	SUMBA NGAN	BAI K	RUS AK	RUS AK	DIJU AL	DISUMB ANGKA N	TGL PENG HAPU SAN	BAIK	RUSA K	Т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6

SEKRETARIS

DATA APARAT PEMERINTAH DESA TAHUN

NO	NAMA	NIAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT DAN TGL LAHIR	AGAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KEPALA DESA DESA	SEKRETARIS
<u></u>	